



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 707 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS YANG  
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN, SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN CEK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS Nomor : 821 . 22 / 7656 / SETKOT tanggal 24 September 2019, tentang PELAKSANA TUGAS (Plt) KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA AMBON perlu menandatangani Surat Permintaan Pembayaran(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Cek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang di beri Wewenang Manandatangani Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Cek Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
16. Peraturan Daerah Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 360);
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Ambon dan Sekretariat Kota Ambon;
19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
21. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.22 /7656 /SETKOT Tanggal 24 September 2019;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Plt Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ambon ROBERTH SILOOY, SE.M.Si NIP: 19610710 199208 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c selaku Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Cek Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Melaksanakan Tugas Terhitung Mulai tanggal 24 September 2019 sampai diangkat dan dilantiknya Pejabat yang Definitif berdasarkan keputusan Walikota Ambon.
- KETIGA : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan, pejabat dimaksud dalam diktum KESATU dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal, 25 September 2019



WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon di Ambon.
2. Inspektur / Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kelurahan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
3. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN



KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 707 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 - SEPTEMBER - TAHUN 2019

TENTANG :

PENUNJUKAN / PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP), SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), DAN CEK TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Selaku	Tanda Tangan	Paraf
1.	ROBERTH SILOOY, SE.M.Si Pembina Utama Muda NIP: 19610710 199208 1 001	Pt.Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ambon	Pejabat yang diberi Wewenang Untuk Menandatangani SPP, SPM, dan Cek		



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY